

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650 /557 / 1x / 2022

Nama Pemohon : TASORI

Alamat : Sidakaton Rt. 001 / 010 Desa/Kel. Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

No. KTP : 3328130107690099

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Sultan Sahrir Gg. Manado / 7

RT / RW / : 03 / 04
Kelurahan : Tunon
Kecamatan : Tegal Selatan

Status Tanah : HM. No. 01508 Luas : 237 m2 An : TASORI merupakan bagian dari total tanah seluas : 237 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 1,00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 4,00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi tanggul terluar - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



lahan perumahan: dan

TEGAL, ..... 9 9CP TO MIDEY .... 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UNUM

Pembina Utana Muda
NP-19621224 199303 1 007

E G

# MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : TASORI
- : Sidakaton RT 1 / 10, Sidakaton, Dukuhturi, Kabupaten Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

tan: RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

### **RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda: 650/557/1×/2022

Tanggal: og - og - 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 237 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 237 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 142,200 .-

(terbilang Seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan - GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl.Sutan Syahrir Gg.Manado / 7 RT. 3 / 4 , Kel. Tunon, Kec. Tegal Selatan,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

JAJUR TASORI

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTATEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUETYANTO, ST, MT